

**STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA  
BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PAJAK  
RESTORAN**

**SKIRPSI**

**Diajukan Oleh:  
MUHAMMAD RISKI  
NIM. 190802030**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riski  
NIM : 190802030  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 30 April 2000  
Alamat : Jl Nribaya II No 41 Lamprit

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R

Banda Aceh, 1 Nov 2023  
Yang Menyatakan



**MUHAMMAD RISKI**  
**NIM. 190802030**

**STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA  
BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PAJAK  
RESTORAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**MUHAMMAD RISKI**

NIM. 190802030

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk dimuaqasyahkan oleh :


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Eka Januar, M.Soc.Sc.  
NIP. 198401012015031003

  
Cut Zamharira, SIP, M.AP  
NIDN. 2017117904

**STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA  
BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PAJAK  
RESTORAN**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari /Tanggal : Selasa/12 Desember 2023

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Eka Januar, M.Soc.S  
NIP. 198401012015031003

Sekretaris,




Cut Zamharira, SIP, M.AP  
NIDN. 2017117904

Penguji I,



Reza Idria, S.H.I, M.A., Ph.D.  
NIP. 198103162011011003

Penguji II,



Dr. Taufik, S.Sos., M.Si  
NIDN. 2018058903

**A R - R A N I R Y**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN A -Raniry



  
Dr. Muji Mulia, M.Ag  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh yang berasal dari sektor pajak daerah. Salah satu komponen utama dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Setiap masyarakat yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus taat untuk membayar pajak karena dari pajak tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum secara luas bagi perekonomian masyarakat. Dikarenakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan memerlukan dana yang sangat besar, dan ini tidak akan terwujud jika pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pajak restoran dan melihat apa yang menjadi faktor penghambat dari strategi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelayanan dan bantuan terhadap wajib pajak, sistem perpajakan yang adil, sanksi administrasi dan pidana, program informasi, yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh dalam pemungutan pajak restoran sudah berjalan, akan tetapi dalam pemungutan pajak restoran masih terdapat beberapa hambatan seperti halnya kurangnya omset dari wajib pajak, kurangnya pengetahuan dalam penghitungan pajak, dan penetapan pajak belum berdasarkan qanun. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BPKK dalam pemungutan pajak restoran telah dilakukan akan tetapi masih ada beberapa hambatan yang dimana dengan adanya hambatan tersebut dapat menyebabkan kurangnya pendapatan pajak restoran.

**Kata Kunci:** *Strategi, Pajak Restoran, Kota Banda Aceh*

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul *Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pajak Restoran*.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Untuk itu, peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Eka Januar, M.Soc. Sc. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Cut Zamharira, S.IP, M.AP. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di perkuliahan.

7. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bpk Sudirwanto dan Ibu Rita Anggraini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik peneliti sampai saat sekarang ini, terima kasih atas doa, nasehat, motivasi, support yang selalu diberikan dan bimbingannya, serta kasih sayang yang senantiasa selalu diberikan kepada peneliti.
8. Teruntuk sahabat dan orang yang saya cintai diperkuliahan, Ummur Rahmah, Dimas Dinata, Rezaldi, Anis Amrullah, Alia, Rauza dan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu terimakasih dukungan, semangat, kerjasamanya dan doanya selama ini. Juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Ilmu Administrasi Negara.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan keritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 5 Oktober 2023  
Peneliti

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

**Muhammad Riski**  
**NIM. 190802030**

## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Teori Strategi.....	11
2.2.1. Manajemen Strategi.....	13
2.3. Teori Pajak.....	15
2.3.1. Fungsi Pajak.....	17
2.3.2. Prinsip Pemungutan Dan Pendekatan Pengenaan Pajak.....	19
2.3.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	20
2.3.4. Pajak Daerah.....	21
2.3.5. Jenis Jenis Pajak Daerah.....	23
2.3.6. Pajak Restoran.....	25
2.4. Kerangka Berpikir.....	27



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian .....	29
3.3 Lokasi Penelitian .....	29
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	30
3.5 Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	33
3.8 Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.....	36
4.1.1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.....	36
4.1.2. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh .....	37
4.1.3. Susunan Kedudukan dan Fungsi.....	39
4.2. Analisis SWOT.....	47
4.3 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	47
4.3.1. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.....	57
4.3.2. Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Restoran.....	5
Tabel 2.2 Kerangka Berfikir.....	27
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Strategi BPKK Dalam Meningkatkan Pajak Restoran.....	29
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Analisis SWOT.....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.....	36
Gambar 4.2. Struktur Organisasi BPKK Kota Banda Aceh.....	39
Gambar 4.3. BPKK Banda Aceh Sosialisasi Pajak Restoran dan Warkop Lewat Gowes .....	54
Gambar 4.4. Program Informasi Pajak Restoran Oleh BPKK.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian Ilmiah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	71
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian .....	72
Lampiran 3. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	73
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sudah di atur di dalam Undang-undang yang telah digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pajak sudah menjadi kewajiban seluruh warga negara indonesia yang dapat dipaksakan dalam penangihannya. Pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan negara yang akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan atau keperluan dalam meningkatkan pembangunan nasional untuk tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Pada dasarnya pembangunan di indonesia dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintahan, oleh karena itu adanya peran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting karena mempengaruhi pembangun yang dilakukan. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak maka berdampak pada pendapatan daerah tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang atau pribadi dan badan yang

---

<sup>1</sup>Multiningsih, P. S., Arenawati, A., & Yulianti, R. (2021). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 291-302.

<sup>2</sup>Lisa, N. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

bersifat memaksa berdasarkan pada Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk dipergunakan keperluan daerah untuk memakmurkan masyarakat. Pada dasarnya pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak, tetapi berkaitannya dengan masyarakat. Setiap masyarakat yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus taat untuk membayar pajak karena dari pajak tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum secara luas bagi perekonomian masyarakat.

Dalam kewenangannya urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang dimana pemerintah daerah harus berusaha dalam menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang ada dan dapat dijadikan pendapatan asli daerah. Salah satunya yaitu pendapatan dari pajak daerah, yang dimana mengenai pajak daerah tersebut dapat ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam pemungutan pajak untuk penerimaan daerah.<sup>3</sup>

Jadi dengan demikian, pajak merupakan salah satu pungutan daerah yang penerimaannya harus di optimalkan untuk mewujudkan pembangunan daerah seperti yang dikehendaki masyarakat daerah, kerana seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan memerlukan dana yang

---

<sup>3</sup>Widiaswari, R. R. (2015). Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru. *Al'Ulum*, 63(1).

sangat besar, dan ini tidak akan terwujud jika pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah.<sup>4</sup>

Begitu juga di daerah kota banda aceh yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonominya yang ada di indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah, baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan pasti memerlukan dana yang besar karena itu dinas BPKK Kota Banda Aceh selaku unsur pelaksana daerah di haruskan mampu mengali potensi-potensi pendapatan daerah lainnya secara optimal.

Meski pemajakannya sama-sama dari transaksi jual beli, namun yang menjadi pembeda dari PPN dan PB1 atau pajak restoran yakni dari segi pemungut pajaknya. Pada dasarnya PPN itu dipungut oleh pemerintah pusat (pempus) dalam hal ini direktorat jendral pajak (DJP), sedangkan pajak restoran PB1 dipungut oleh pemerintah daerah (pemda). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat di laksanakan pemerintahan daerah sebagai berikut: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bea perolehan atas tanah, pajak parkir dan pajak sarang burung walet.

Keseluruhan penerimaan pajak daerah seperti yang disebutkan peranan yang sangat penting bagi pendapatan daerah Kota Banda Aceh, penerimaan atau

---

<sup>4</sup>Tumija, T., & Permatasari, W. (2018). Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 65-80.

pungutan tersebut merupakan penapatan asli daerah yang dikumpulkan seleuruh kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh sehingga diharapkan setiap kecamatan dan instansi mampu berkontribusi yang nyata untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan yang dipungut biaya, tidak termasuk jasa boga dan catering. Sedangkan pengusaha restoran adalah orang pribadi dalam bentuk apa saja yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya yang melakukan usaha di bidang rumah makan.

Di kota Banda Aceh pemungutan pajak restoran telah diatur dalam peraturan daerah dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Pajak restoran merupakan pendapatan asli daerah yang penting dalam pembiayaan dan penyelenggaraan untuk pembangunan daerah dalam memenuhi pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota yang sangat berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah kota Banda Aceh merupakan daerah seribu warung kopi dan ada beberapa rumah makan sehingga berdampak terhadap pendapatan terhadap usaha restoran. Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 pajak restoran mencakup cafe, rumah makan, restoran yang sudah terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh



sebanyak 926 tempat usaha yang dikenakan pajak restoran namun masih ada saja yang menunda pembayarannya.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**  
**Target Dan Realisasi Pajak Restoran**

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp 12,200,000,000	14,188,290,467
2020	Rp 14,200,000,000	13,116,588,716
2021	Rp 17,500,000,000	14,390,982,323
2022	Rp 20,644,384,230	14,576,949,709

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh 2023

Berdasarkan pada tabel realisasi pajak restoran pada tahun 2019 meningkat dari target yang ditetapkan, dan pada tahun 2020 sedikit menurun dari target yang ditetapkan namun pada tahun selanjutnya semakin menurun dari target yang ditetapkan di karenakan Virus Covid 19 melanda di indonesia dan berdampak pada pengusaha, warkop, rumah makan, cafe, dan lain sebagainya. Dengan di berlakukannya pajak restoran ini ada saja salah satu masyarakat yang kurang sadar dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak restoran dan ketetapan waktu dalam membayar pajak restoran dengan adanya strategi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dapat meningkat pajak restoran untuk kedepannya dan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya dalam

<sup>5</sup>Pramana, S., & Syahbandir, M. (2017). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh. *jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum kenegaraan*, 1(2), 178-186.

membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas peneliti mengangkat judul “Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pajak Restoran

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, dengan adanya Qanun tersebut masih kurangnya kesadaran dalam kewajibannya membayar pajak. Maka dengan ini perlunya strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pajak Restoran.

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pajak restoran?
2. Apa faktor penghambat atau kendala dalam meningkatkan pajak restoran di Kota Banda Aceh?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pajak restoran.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat atau kendala dalam meningkatkan pajak restoran.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi yang dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran penelitian yang sejenis.

#### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja FISIP UIN Ar-Raniry.

### 1.6. Penjelasan Istilah

1. Strategi merupakan suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesamaan yang utuh.<sup>6</sup>

2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>7</sup>

3. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset Kota Banda Aceh. Instansi ini nantinya akan melaksanakan urusan Pemerintahan Kota Banda Aceh di bidang keuangan

---

<sup>6</sup>Eris Juliyansayah, Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM KAbupaten Sukabumi, Jurnal Ekonomak, No. 2, Vol. 3, 2017, hal 21.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1.

yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.<sup>8</sup>



---

<sup>8</sup>Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**

**2.1. Penelitian Terdahulu**

Nama Penelitian	Hardiyansah Alhabsji (2018)
Judul Penelitian	Strategi Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. <sup>9</sup>
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui upaya pemerintah kabupaten bolaang mongondow timur dalam meningkatkan pajak daerahnya terkait dengan jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2014 sampai dengan 2016.
Metode Penelitian	Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kondisi nyata dari kejadian yang diteliti.
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi pajak daerah di kabupaten bolaang mongondow timurdengan variable penelitian Enterprise Strategy belum optimal dari aspek pelaksanaan sosialisasi, Corporate Strategy dari aspek efiseensi administrasi pajak belum optimal, Resouces Strategy mampu menunjang pengelolaan pajak daerah dan Institutional Strategy perlu memperluas kerja sama dengan pihak ketiga lainnya. Dengan keempat stategi tersebut maka mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Perbedaan	Terdapat pada objek penelitian, lalu pada penelitian ini berfokus pada strategi dalam meningkatkan pajak restoran, sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada hasil dari keseluruhan pajak daerah.

<sup>9</sup>Hardiyansah Alhabsji (2018), Judul Skripsi Strategi Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Makasar.

Nama Penelitian	Nanda Novia Fitri (2020)
Judul Penelitian	Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. <sup>10</sup>
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak restoran terhadap kontribusi pendapatan asli daerah kota pekanbaru, dan kendala yang dihadapi BAPENDA dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran.
Metode Penelitian	Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2018/2019 menunjukkan sangat efektif, dimana pajak restoran sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota pekanbaru mampu dalam menggali potensi pajak restoran secara maksimal sehingga tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran dikota pekanbaru sangat efektif.
Perbedaan	Lokasi penelitian yang berbeda, lalu pada penelitian ini berfokus untuk menjawab strategi BPKK dalam meningkatkan pajak restoran, sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada efektifitas dalam pemungutan pajak restoran di kota pekanbaru.
Nama Penelitian	Ananda Ayu Adelia (2023)

<sup>10</sup>Nanda Novia Fitri (2020), Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru

Judul Penelitian	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin). <sup>11</sup>
Tujuan Penelitian	Untuk menganalisis strategi BPKPAD Kota Banjarmasin dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Kota Banjarmasin.
Metode Penelitian	Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan BPKPAD Kota Banjarmasin telah memenuhi semua tipe strategi seperti, strategi organisasi, strategi kelembagaan, strategi program dan strategi sumber daya. Faktor penghambatnya yaitu meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah.
Perbedaan	Terdapat pada lokasi penelitian, teori yang digunakan dan informan yang berbeda.

## 2.2. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratos* yaitu militer dan *agos* yaitu memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Ananda Ayu Adelia (2023), Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambong Mangkurat. Banjarmasin.

<sup>12</sup>Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2008), h. 3

Secara umum pengertian strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi dalam bisnis dapat berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan joint venture . Menurut David, strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.<sup>13</sup>

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan pada masyarakat untuk dapat menggambarkan berbagai macam makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan atau yang ingin di capai. Dan strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, agar mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya

Di samping itu, untuk mengetahui pengertian strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif, yaitu: (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intend to do*) (2) Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya dilakukan (*eventually does*).<sup>14</sup>

Perspektif pertama, pengertian strategi adalah sebuah program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.

---

<sup>13</sup> David, Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 14

<sup>14</sup> Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa. Edisi Kedua, (Yogyakarta : Andi, 2000), h. 54



Sementara perspektif kedua, pengertian strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Menurut Richard L. Daft strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas – aktifitas untuk menanggapi lingkungan dan membantu mencapai sasaran atau tujuan organisasi.<sup>15</sup> Adapun strategi dalam suatu organisasi merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan mengatasi segala kesulitan dengan memanfaatkan sumber-sumber dan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwasannya strategi merupakan suatu rencana yang ditujukan dalam mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa perusahaan mungkin saja mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi strategi yang digunakan berbeda. Strategi dari segi tujuan, dimana tidak hanya membuat suatu rencana dari sesuatu yang dilaksanakan. Akan tetapi, strategi lebih menekankan pada aspek penerapan.

### **2.2.1. Manajemen Strategi**

Menurut Thomas Wheelen Manajemen strategi adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan organisasi/perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan/perencanaan strategi, pelaksanaan/implementasi strategi dan evaluasi.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Bambang Haryadi mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen

---

<sup>15</sup> Richard. L. Daft, Manajemen, (Jakarta : Erlangga, 2002), h. 34

<sup>16</sup> Wheelen, Thomas L, Hunger, J. David. *Strategic Management and Business Policy Achieving Sustainability. Twelfth edition.* Pearson 2010. Hal 105.

untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi.<sup>17</sup>

Menurut Dess & Lumpkin; Coulter; Hitt, et al; Pearce & Robinson dalam Kuncoro manajemen strategi dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Tahapan utama proses manajemen strategi pada umumnya yaitu :<sup>18</sup>

1. Analisis lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi.
2. Formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
3. Implementasi strategi adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Jack Kooten, tipe - tipe strategi meliputi:<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Hariadi, Bambang. Strategi Manajemen. Jakarta:Bayumedia Publishing 2003. Hal 3.

<sup>18</sup> Asmarita, E., Anwar, A. S., & Dama, M. (2018). Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak Di Kota Samarinda.

<sup>19</sup> Kasmira, Alyas. & Sudarmi. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik,1(3).818–833. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737>

### 1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai - nilai, dan inisiatif - inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

### 2. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi - implikasi strategi dari program tertentu. Kira - kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

### 11 *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

### 12 *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif - inisiatif strategi.

## 2.3. Pengertian Pajak

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>21</sup>

Ada beberapa pengertian dan definisi dari pajak berdasarkan menurut para ahli yang tampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>22</sup>

Menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada

---

<sup>20</sup> Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta hlm 19.

<sup>21</sup> Mardiasmo. Perpajakan. (Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi . Muljono, Djoko, 2010), 22-23.

<sup>22</sup> Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Salemba Empat, Jakarta, 2017), 3.

jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak di pungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai.<sup>24</sup>

### 2.3.1. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Ada beberapa fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin

<sup>23</sup> Siti Resmi, Perpajakan ,Teori dan Kasus. (Salemba Empat.,Yogyakarta, 2009), 1.

<sup>24</sup> Siti Resmi, Perpajakan ,Teori dan Kasus, 2.

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

### 2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### Fungsi Redistribusi Pendapatan

4. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.3.2. Prinsip Pemungutan dan Pendekatan Pengenaan Pajak

Prinsip pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan rambu-rambu yang menyalurkan kewajiban dan hak fiskus dan masyarakat sebagai wajib pajak. Tujuan secara teknis dan procedural agar pemungutan pajak dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan, misalnya berupa target penerimaan dalam jumlah atau besaran tertentu.

Prinsip dan pendekatan utama yang perlu diperhatikan adalah prinsip keadilan, sementara aspek pendekatan yang harus diperhatikan adalah aspek kepatutan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi serta efektifitasnya. Selanjutnya menurut Moh. Zain menambahkan dalam rangka menciptakan iklim pajak yang sehat ada beberapa aspek yang harus dikembangkan oleh fiskus yaitu sebagai berikut;<sup>25</sup>

- a. Sistem Perpajakan yang Adil
- b. Sanksi Administrasi dan Pidana
- c. Pelayanan dan Bantuan Terhadap Wajib Pajak
- d. Program Informasi.

---

<sup>25</sup> Jumroh dan M. Yoga, Administrasi Perpajakan Daerah, (Bogor: In Media, 2014) Hal 52

### 2.3.3. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan dengan sistem pemungutan pajak menurut Sutedi ada beberapa sistem yaitu sebagai berikut

#### 1. *Self Assesment*

*Self Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajaknya yang tertuang sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan. Syarat-syarat sistem *Self Assesment* dapat berhasil dengan baik apabila terdapat:

- a. Adanya kepastian hukum
- b. Sederhana perhitungannya
- c. Mudah pelaksanaannya
- d. Lebih adil dan mudah merata

#### 2. *Official Assesment*

*Official Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana aparatur pemerintahan menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terhutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak, atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan, baik kualitas maupun kuantitas telah memenuhi kebutuhan.



### 3. *Withholding System*

*Withholding system* adalah perhitungan, pemotongan, pembayaran serta pelaporan pajak kepada pihak ketiga oleh pemerintah *Semi Self Assesment*.<sup>26</sup>

#### 2.3.4. Pajak Daerah

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>27</sup>

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 10 yang biasa disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan

---

<sup>26</sup>Handayani, R. (2012). *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

<sup>27</sup>Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, hlm 23.

digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak.<sup>28</sup>

Menurut Suandy mengatakan bahwa Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>29</sup>

Sedangkan Sumarsan mengatakan bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat di pajakkan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan<sup>30</sup>

Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah baik secara rutin maupun pembangunan. Pada hakekatnya pajak daerah adalah pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di daerah. Segala bentuk pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Setiap pembayaran pajak daerah memberikan kontribusi atas jasa-jasa pelayanan yang pasti diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10

<sup>29</sup> Suandy, Erly. (2014). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>30</sup> Sumarsan, Thomas. (2017). Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang. Jakarta: PT. Indeks.

pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

### **2.3.5. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, jenis-jenis pajak daerah di bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi meliputi:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun memasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
  - e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh Pemerintah
2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, maupun tukar lahan.

### 2.3.6 Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Namun, pengertian pajak restoran dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak restoran, bahwa Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.<sup>32</sup>

Menurut Abuyamin menjelaskan bahwa pajak restoran adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak restoran,

<sup>33</sup> Abuyamin, O. (2012). Perpajakan Pusat dan Daerah. In Bandung: Humaniora (p. 362).

## 2.4. Kerangka Berfikir

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah rangkaian penelitian yang dilakukan agar mendapatkan data deskriptif berupa uraian tertulis dan lisan dari informan tertentu.<sup>34</sup>

Menurut Sugiyono penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif ini juga sering disebut dengan non-eksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.<sup>35</sup>

Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kejadian yang bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian menggunakan indikator pertanyaan apa, siapa, dimana dan bagaimana untuk mengkaji sebuah fenomena yang terjadi untuk dikaji secara mendalam, dalam rangka untuk menemukan pola pola yang muncul di fenomena tersebut.

---

<sup>34</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2007), hal.4.

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: PT alfabel, (2016) hal 107.



### 3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan terhadap strategi BPKK Kota Banda Aceh dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. Fokus ini dilakukan agar mampu melakukan pemusatan diri terhadap objek penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melihat gejala dan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dilapangan. Berikut ini merupakan fokus penelitian yang peneliti lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh:

**Tabel 3.1**  
**Dimensi dan Indikator Strategi BPKK Dalam Meningkatkan Pajak Restoran**

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	<i>Corporate Strategy</i> (Strategi Organisasi)	1. Pelayanan dan bantuan terhadap wajib pajak 2. Sistem perpajakan yang adil 3. Sanksi administrasi dan pidana 4. Program informasi	Jumroh dan M. Yoga, Administrasi Perpajakan Daerah, , (Bogor: In Media, 2014) Hal 52

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran, ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, jalan Tgk. Abu Lam U, No. 07, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda adalah lembaga pemerintahan yang mengelola dan mengurus masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Kota Banda Aceh.

### 3.4. Jenis Dan Sumber Data

Dalam memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau informan peneliti, dimana dalam data primer data yang akan peneliti temukan yaitu melalui wawancara, dengan sumber-sumber informan dan melalui observasi. Hal ini senada dengan pendapat Moleong yang menyebutkan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara, observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>36</sup>

#### 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini sebagai data sekunder yang merupakan data ataupun informasi yang di peroleh berupa dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dimiliki pemerintah, baik praturan praturan, buku, jurnal, berita dan dokumentasi sebagai sumber data skunder. Dengan demikian data sekunder sebagai data tidak langsung yang diterima oleh peneliti sebagaimana pendapat Sugiyono yang menyebutkan bahwa data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data semisal lewat dokumen arau wawancara dengan individu

---

<sup>36</sup> Moleong, L. J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (2017), hal 157.

dalam lingkungan tempat penelitian maupun orang lain yang di anggap dapat memberikan informasi bagi peneliti.<sup>37</sup>

### 3.5. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan sebagai data untuk mendapatkan informasi yang akurat pada penelitian ini adalah;

**Tabel 3.2.**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pendataan	1 Orang	Yang mengetahui terkait permasalahan atau informasi yang diangkat oleh peneliti
2.	Kasie Pendataan Dan Pendaftaran	1 Orang	Yang mengetahui terkait pelaksanaan pendaftaran atau pendataan si wajib pajak
3.	Kasie Penetapan Pajak	1 Orang	Yang mengetahui terkait penetapan pajak bagi si wajib pajak
4.	Wajib Pajak	3 Orang	Yang melakukan pembayaran pajak restoran kepada BPKK Banda Aceh.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka dengan informan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena

<sup>37</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: PT Alfabel, (2016), hal 308

yang sebenarnya terjadi.<sup>38</sup> Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara mendalam dengan menemui langsung informan yang telah ditetapkan melalui purposive sampling, dimana kepada informan tersebut akan dikaji informasi terkait Strategi BPKK Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pajak Restoran.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan. Penelitian akan dan melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, dan pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan secara sistematis. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah mengenai sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPKK Banda Aceh mengenai pentingnya pembayaran pajak.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang di dapat dengan melihat traskip, gambar dan lain sebagaainya yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti gunakan adalah berupa

---

<sup>38</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods), Bandung: Alfabel, 2017, hal 316

gambar, qanun, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

### **3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik trianggulasi. Teknik trianggulasi yaitu untuk menguji kredibilitas suatu data dan informasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh peneliti dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dari hasil observasi dan kemudian dicek dengan wawancara.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan terhadap data-data yang telah terkumpulkan dalam penelitian ini, nantinya akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu model analisis intraktif sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman menyebutkan analisis data kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lapangan oleh peneliti baik dari hasil wawancara, hasil pengamatan secara langsung, dokumen yang terbentuk data sehingga mempermudah publik dalam memahami dan mempelajari sehingga dapat diinformasikan kepada publik.<sup>39</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan analisis data kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hal 16

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data adalah proses yang dilakukan untuk menyempurnakan data dengan memilih data agar dapat menyesuaikan terhadap data yang dibutuhkan atau pun data yang tidak dibutuhkan dengan melakukan seleksi data sehingga menjadi data yang lebih relevan, sederhana dan sistematis.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian merencanakan pekerjaan selanjutnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah di reduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan data adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh



**Gambar 4.1**  
**Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh**

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota (Pasal 7).

##### 4.1.1. Visi & Misi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas yang di emban, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi:



“Terwujudnya tatakelola keuangan dan aset daerah yang amanah menuju kota gemilang dalam bingkai syariah”.

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan melalui kinerja aparatur yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas.
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan sistem perencanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan dan aset daerah yang cepat, tepat dan akuntabel.

#### **4.1.2. Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi yaitu (Pasal 8):

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya


Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Mempunyai kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK
2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK
8. Menyimpan uang daerah
9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi
10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran dan beban rekening kas umum daerah
11. Mendelegasikan sebagian kewenangan dengan pemerintahan bawahan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi
12. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintahan Kota Banda Aceh
13. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Kota Banda Aceh
14. Mengelola utang piutang daerah
15. Melakukan penagihan piutang daerah
16. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
17. Menyajikan informatika keuangan daerah

18. Mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

#### 4.1.3. Susunan Kedudukan Dan Fungsi



**Gambar 4.2 Susunan Kedudukan dan Fungsi**  
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya di masing-masing bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, yang terdiri dari:

##### 1. Kepala Badan

Kepala badan melakukan tugas umum Pemerintah di bidang Pendataan, Penagihan, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Aset sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Balam melaksanakan tugas dan tanggung nya kepala badan, mempunyai fungsi dan tugas seperti:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas

- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah
- c. Penyusunan rancangan APBK
- d. Penatausahaan keuangan dan asset dinas
- e. Pembinaan aparatur kepegawaian
- f. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun
- g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah
- i. Pembinaan UPTD
- j. pembinaan Kelompok Jabatang Fungsional dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretaris

Memiliki tugas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Pada bidang ini terdapat beberapa subbidang antara lain; Subbagian Program dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Sekretaris mempunyai fungsi yaitu;

- a. Pelaksanaan ketatausahaan, pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset
- d. Penataan arsip, dokumentasi dan kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak**

Memiliki tugas dalam melaksanakan tugas di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pengembangan pendapatan. Pada bidang ini terdapat beberapa subbidang yaitu; Subbidang Pendataan dan Penetapan, Subbidang Penilaian dan Verifikasi Laporan Pajak dan Subbidang Pendaftaran dan Pengelolaan Data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, mempunyai fungsi yaitu;

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk tekhnis di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, serta pengembangan pendapatan

- b. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan serta pengembangan pendapatan
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan serta pengembangan pendapatan,
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, serta pelaporan pelaksanaan tugas, dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Penagihan Pajak**

Memiliki tugas dalam melaksanakan tugas di bidang penagihan pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan serta sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Pada bidang ini terdapat beberapa subbidang antara lain; Subbidang Penatausahaan dan Penagihan Pajak Daerah, Subbidang Pelayanan Keberatan dan Pengaduan dan Subbidang monitoring evaluasi dan pemeriksaan Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Penagihan Pajak mempunyai fungsi yaitu;

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penagihan
- b. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penagihan
- c. Penatausahaan penagihan, pelaksanaan koordinasi penagihan wajib pajak dan retribusi daerah
- d. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain di bidang penagihan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penagihan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Anggaran**

Bidang anggaran memiliki tugas dalam perencanaan anggaran, pengendalian anggaran, analisis dan evaluasi anggaran. Pada bidang anggaran terdapat tiga subbidang yaitu, Subbidang Perencanaan Anggaran, Subbidang Pengendalian Anggaran dan Subbidang Evaluasi dan Analisis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan anggaran
- b. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang anggaran
- c. Penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK serta rancangan perhitungan APBK
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang anggaran
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugasnya

## 6. Bidang Perbendaharaan

Bidang ini memiliki tugas melaksanakan tugas di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan penatausahaan kas daerah. Pada bidang ini terdapat subbidang yang terdiri dari: Subbidang Penatausahaan kas daerah, Subbidang Belanja Langsung dan Subbidang Belanja Tidak Langsung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi yaitu;

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan
- b. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan
- c. Pelaksanaan teknis di bidang belanja langsung dan belanja tidak langsung, penatausahaan kas daerah
- d. Pelaksanaan pembinaan kepada bendaharawan SKPD di bidang perbendaharaan, pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan yang diajukan SKPD sebagai bahan pembayaran, pemeriksaan, penelitian terhadap realisasi anggaran
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perbendaharaan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.



## 7. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi memiliki tugas dalam melaksanakan tugas di bidang Akuntansi, pinjaman Hibah dan Piutang Daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pada bidang akuntansi terdapat beberapa subbidang seperti, Subbidang Akuntansi dan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Subbidang Akuntansi Aset dan Subbidang Hibah, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi yaitu;

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang akuntansi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang akuntansi dan pelaporan
- c. Pelaksanaan system akuntansi pendapatan
- d. Belanja dan pembiayaan, penatausahaan akuntansi dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja kota serta pembiayaan
- e. Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
- f. Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang akuntansi dan pelaporan
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## 8. Bidang Aset

Bidang aset memiliki tugas dalam melaksanakan tugas di bidang penatausahaan aset, pemeliharaan dan perawatan aset serta pemanfaatan, pengendalian dan penghapusan aset daerah. Pada bidang aset terdapat beberapa subbidang yaitu sebagai berikut: Subbidang Penatausahaan, Pembinaan dan Pengendalian, Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dan Subbidang Pemanfaatan, Penilaian dan Pengamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang aset daerah
- b. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang aset daerah
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang aset daerah
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang aset daerah
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **4.2.1. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pajak Restoran**

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi juga diartikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Pajak merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang berperan penting dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan pajak harus optimal dan yang paling penting strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pajak restoran. Salah satu cara meningkatkan pajak restoran yaitu dengan menggunakan strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, adapun strategi yang digunakan sebagai berikut:

#### **1. Pelayanan dan Bantuan Terhadap Wajib Pajak**

Salah satu strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu memberikan pelayanan yang baik dimana dengan adanya pelayanan baik siwajib pajak dapat merasakan kepuasan dimana siwajib pajak merupakan pelanggan sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Meningkatkan pelayanan adalah tujuan yang umumnya dikejar oleh banyak organisasi, terutama yang bergerak dalam sektor jasa, karena pelayanan yang baik dapat memengaruhi kepuasan pelanggan. Pelayanan yang diberikan yaitu memberi pelayanan siwajib pajak dengan sopan, ramah, tidak berbelit-belit pada proses pendaftaran dan pemungutan juga diproses dengan cepat sehingga tidak memakan

waktu wajib pajak melakukan pendaftaran dan pemungutan, lalu memberikan informasi secara terbuka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan terkait pelayanan dan bantuan terhadap wajib pajak bahwa:

“Terkait dengan pelayanan dan bantuan terhadap wajib pajak restoran banyak upaya yang dilakukan pemerintah kota terutama dalam meningkatkan pelayanan. Pihak BPKK dalam memudahkan pelayanan pajak pembayarannya menyediakan secara non tunai baik dengan Qris maupun melalui rekening penerimaan dan juga dibantu tenaga pemungut apabila diperlukan, dalam hal penyampaian pelaporan pajak daerah juga menyediakan konter pelayanan khusus gedung BPKK yang bertujuan untuk memudahkan siwajib pajak dalam mengurus masalah perpajakan dan juga bisa mendaftar siwajib pajak dengan menggunakan aplikasi SILAKAN (sistem layanan perpajakan) tanpa perlu ke kantor”.<sup>40</sup>

Dapat dijelaskan bahwa terkait dengan pelayanan dan bantuan terhadap wajib pajak pihak BPKK sudah memberikan pelayanan dan bantuan ketika masyarakat kesulitan dalam pembayaran pajak yang dimana pihak BPKK sudah menerapkan kemudahan dalam pembayaran melalui media elektronik seperti Qris maupun melalui rekening penerimaan dan ada juga jika siwajib pajak tidak bisa datang ke kantor dalam pembayaran pajak maka ada pihak BPKK yang datang untuk memungut pajak tersebut.

Selanjutnya peneliti mewawancarai terkait meningkatkan pelayanan kepada Kasie Penetapan pajak bahwa:

“Ya upaya kita dalam memudahkan siwajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pajak bisa melalui transfer rekening, scan barcode dan aplikasi lainnya seperti yang kita tawarkan yaitu melalui banda pay dan sebagainya tujuannya untuk memudahkan dalam pembayaran dan siwajib pajak tidak perlu datang ke kantor BPKK”.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zuhri Kepada Bidang Pendataan pada BPKK, pada tanggal 4 September 2023.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah Kasi Penetapan Pajak pada BPKK, pada tanggal 24 Agustus 2023.

Dapat dijelaskan bahwasannya pihak BPKK sudah berupaya dalam memudahkan untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pajak melalui scan barcode dan aplikasi lainnya seperti banda pay dan tujuannya untuk memudahkan siwajib pajak dalam melakukan pembayarannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada wajib pajak terkait dengan meningkatkan pelayanan, yaitu sebagai berikut:

“Pelayanan yang kami rasakan saat sekarang ini cukup baik, seperti hal ketika mereka melakukan peninjauan/surve terkait penentuan dalam hal pembayaran pajak yang akan saya bayarkan itu cukup baik, akan tetapi ketika pembayaran bulanan terkadang mereka tidak rutin datang sehingga membuat pembayaran yang saya lakukan jadinya di rapel”.<sup>42</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya terkait dengan pelayanan dan bantuan terhadap wajib pajak pihak BPKK sudah banyak berupaya dalam meningkatkan pelayanan. Terutama dalam memudahkan siwajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak restoran, pajak restoran sudah bisa di bayar secara non tunai dan sudah bisa melalui Qris maupun melalui rekening dan sudah ada juga tenaga pemungut apabila diperlukan. Pihak BPKK sudah menyediakan pelayanan khusus yang bertujuan untuk memudahkan siwajib pajak dalam mengurus permasalahan perpajakan lalu siwajib pajak sudah bisa mendaftar pajak dengan menggunakan aplikasi SILAKAN (Sistem layanan perpajakan) tanpa perlu ke kantor.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada wajib pajak dengan informan terkait dengan meningkatkan pelayanan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nabil, pada tanggal 26 Agustus 2023.

“Pelayanan yang diberikan oleh BPKK saat ini baik, dalam pemungutan pajak restoran kami mereka datang secara baik-baik dan tidak ada unsur memaksakan ketika meminta”.<sup>43</sup>

Dapat dijelaskan terkait wajib pajak dalam merasakan pelayanan yang diberikan oleh pihak BPKK sudah baik, dalam hal pemungutan pajak restoran, mereka datang secara baik-baik dalam pemungutan pajak restoran dan tidak ada unsur pemaksaan ketika meminta pajak restoran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan peneliti menyimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan BPKK sudah mempermudah masyarakat yang dimulai dari pendaftaran, pendataan, pemungutan, sampai dengan pengawasan di proses dengan cepat sehingga tidak memakan waktu wajib pajak dalam pengurusan dengan adanya peningkatan pelayanan maka wajib pajak merasa nyaman dalam melakukan proses-proses tersebut dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Banda Aceh. Dalam meningkatkan pelayanan, Pihak BPKK menyediakan pembayaran secara non tunai baik dengan Qris maupun melalui rekening penerimaan dan juga dibantu tenaga pemungut, dalam hal penyampaian pelaporan pajak daerah juga menyediakan konter pelayanan khusus gedung BPKK yang bertujuan untuk memudahkan siwajib pajak dalam mengurus masalah perpajakan dan juga bisa mendaftar siwajib pajak dengan menggunakan aplikasi SILAKAN (sistem layanan perpajakan) tanpa perlu ke kantor.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andika, pada tanggal 28 September 2023.

## 2. Sistem Perpajakan Yang Adil

Keadilan yang dimaksud dengan penelitian ini adalah pajak harus adil dan merata, Keadilan adalah konsep dalam perpajakan yang mengacu pada prinsip bahwa restoran atau bisnis makanan seharusnya dikenai pajak dengan cara yang adil dan setimpal. Tarif pajak yang dikenakan kepada restoran merata dan pemungutan pajak yang dilakukan tidak membedakan antara pajak yang satu dan lainnya. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dan sesuai dengan kemampuan untuk membayarnya dan sesuai dengan manfaat yang dia terima. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Pendataan terkait dengan Keadilan, yaitu sebagai berikut:

“Semua wajib pajak restoran dikenakan pajak 10% dan tidak ada yang berbeda karena berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak restoran”.<sup>44</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya pajak restoran sudah diterapkan sebesar 10% yang dimana besaran pajak tersebut pada seluruh warung kopi atau rumah makan sebesar 10% tidak ada yang berbeda dan itu sudah sama rata.

Informasi lain juga didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan Kasie Penetapan Pajak, yaitu sebagai berikut:

“Ya pelaporan mereka tiap awal bulan sudah membuat omset dari mereka yang mereka catat setiap harinya berapa pemasukannya, jadi pelaporan pajak tersebut dari omset kotor setelah siwajib pajak mengenakan pajak yang mereka jual sebesar 10% dan itu seluruh warkop atau restoran sama rata yang dikenakan pajak sebesar 10% dan pihak BPKK tidak pernah memberatkan dan sesuai pendapatan yang mereka jual”.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zuhri Kepala Bidang Pendataan pada BPKK, pada tanggal 4 September 2023.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah Kasi Penetapan Pajak pada BPKK, pada tanggal 24 Agustus 2023.

Dapat disimpulkan bahwa besaran pajak restoran sudah tertara berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang pajak restoran yang besaran pajak restoran sebesar 10% maka dari itu tidak satupun yang berbeda besaran pajak tersebut dan itu sudah semua rata sebesar 10%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan sistem perpajakan yang adil maka dapat disimpulkan bahwa: pemungutan pajak dilakukan secara adil, hal ini bisa dilihat berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2011 tentang pajak restoran yang menyatakan bahwa setiap restoran dikenakan pajak sebesar 10% dan hal tersebut diberlakukan untuk seluruh warkop, cafe, restoran, rumah makan sehingga tidak ada perbedaan dalam besaran pajaknya dan disamakan diseluruh Kota Banda Aceh.

### **3. Sanksi Administrasi Dan Pidana**

Yang dimaksud dalam dari sanksi administrasi dan pidana dalam penelitian ini adalah penegakan sanksi ataupun pidana merupakan suatu upaya pelaksanaan hukum yang tegas dan adil kepada masyarakat, agar dapat memenuhi peraturan yang berlaku yang telah di atur dalam Undang-Undang dan Qanun. Tujuan dalam pengetatan sanksi adalah agar masyarakat sadar dalam melakukan pembayaran kewajibannya secara disiplin agar mencapai target penerimaan pajak restoran. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait Sanksi Administrasi Dan Pidana kepada Kepala Bidang Pendataan, yaitu sebagai berikut:

“Dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan semua itu sudah di atur dalam ketentuan karena dari sifat pajak adalah wajib dikenakan sanksi sampai sanksi adminstrasi dan pidana. Terkait dengan sanksi kalau dalam pembayaran yaitu sanksi administrasi jika tdiak membayar dalam 1



bulannya sebesar 2% sanksi dari biaya pajak yang dibayarkan dikali 2% sampai 28 % berturut-turut terus”.<sup>46</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya pihak BPKK sudah menerapkan sanksi administrasi dan pidana yang dimana jika siwajib pajak telat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulannya, dan jika mereka tetap membandel dan tetap tidak membayar maka ada sanksi pidana.

Informasi lain peneliti peroleh dari hasil wawancara kepada Kasie Penetapan Pajak, yaitu sebagai berikut:

“Sudah ada ketetapan tapi dia lalai itu setelah 1 bulan dia belum bayar dikenakan sanksi atau denda sebesar 2% jika tidak membayar lagi maka dendanya berlipat-lipat. pihak BPKK sudah berkerjasama dengan APH dan aparat penegak hukum kota banda aceh terdiri dari kejaksaan, polisi, satpol pp dan tim lainnya untuk menindak wajib pajak. Jika siwajib pajak membandel maka sanksinya bisa di segel atau penutupan sementara dan sebagainya”.<sup>47</sup>

Dapat dijelaskan bahwa pihak BPKK sudah menerapkan sesuai aturan yang berlaku jika siwajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dan jika dia tidak tetap tidak membayar maka dikenakan lagi sebesar 2% lalu jika tidak mebayar sampai berbulan-bulan maka pihak BPKK sudah berkerjasama dengan aparat penegak hukum seperti polisi, satpol pp, kejaksaan dan lain sebagainya untuk menindak lanjuti seperti penyegelan sementara tempat usaha dan menyegel usaha tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepastian dan penegakkan hukum maka dapat

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zuhri Kepala Bidang Pendataan pada BPKK, 4 September 2023.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah Kasi Penetapan Pajak, pada tanggal 24 Agustus 2023.

meningkatkan kesadaran siwajib pajak dalam melakukan pembayaran. Jika terdapat wajib pajak yang tidak membayar maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulannya, jika wajib pajak lalai dengan adanya sanksi sebesar 2% tersebut maka Pemerintah daerah juga telah berkerja sama dengan aparat penegak hukum kota banda aceh yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian, satpol pp dan tim lainnya untuk menindak wajib pajak yang menunggak pajak dengan sanksi berupa pemberhentian usaha sementara dan penyegelan tempat usaha selama si wajib pajak tidak menyelesaikan pembayaran.

#### 4. Program Informasi



**Gambar 4.3 BPKK Banda Aceh Sosialisasi Pajak Restoran dan Warkop Lewat Gowes**

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh

Program informasi pajak sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat sadar akan pentingnya pembayaran pajak dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Penyampaian informasi mengenai pajak ini diharapkan masyarakat dapat memahami lebih jauh mengenai apa yang diperoleh wajib pajak dari uang pajak yang dibayarkan dan perannya sebagai

pembayar pajak. Penyampaian informasi pajak ini juga telah dilakukan oleh BPKK melalui webside resmi, serta sosialisasi untuk meningkatkan dan patuh dalam pembayaran pajak, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pendataan terkait dengan program informasi, yaitu sebagai berikut;

“Untuk kesadaran wajib pajak memang sulit untuk menyakinkan masyarakat, dan pihak BPKK sudah menyampaikan sosialisasi melalui radio, melalui media elektronik, billboard yang kita sampaikan dan ada juga kunjungan-kunjungan dari petugas untuk menyampaikan bahwa pajak yang kami pungut ini untuk pembangunan daerah”.<sup>48</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya untuk kesadaran wajib pajak memang sulit untuk menyakinkan masyarakat, akan tetapi pihak BPKK selalu menyapaikan atau mensosialisasikan bahwasannya pajak restoran sangat penting yang dimana pajak restoran berfungsi untuk pembangunan daerah akan tetapi pihak BPKK sudah menyapaikan informasi tersebut melalui media radio, elektronik, billboard, dan ada juga kunjungan-kunjungan dari petugas BPKK tersebut.

Informasi lain juga diperoleh dari hasil wawancara bersama Kesie Penetapan Pajak, yaitu sebagai berikut:

“Langkah-langkahnya tentunya memberikan pemahaman, sosialisasi terhadap wajib pajak bagaimana manfaat dari pajak yang mereka bayarkan untuk pembangunan Kota Banda Aceh intinya semua itu tujuannya untuk membangun kota, sehingga kita dapat lebih maju dari sebelumnya”.<sup>49</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya langkah langkah yang dilakukan oleh pihak BPKK adalah memberikan pemahaman, sosialisasi kepada wajib pajak bagaimana

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zuhri Kepala Bidang Pendataan pada BPKK, pada tanggal 4 September 2023.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah Kasi Penetapan Pajak pada BPKK, pada tanggal 24 Agustus 2023.

pentingnya atau manfaatnya dalam pembayaran pajak tersebut dan sangat penting untuk pembangunan Kota Banda Aceh.

Adapun informasi lain dari hasil wawancara bersama Kasie Pendataan dan Pendaftaran Pajak, yaitu sebagai berikut:

“Melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman bahwa kepada mereka ada kewajiban untuk membayar 10% dari omzet dari penjualannya mereka setiap bulannya”.<sup>50</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya pihak BPKK sudah melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman ada kewajibannya yang harus dibayar sebesar 10% dari omzet yang mereka jual setiap bulannya yang dimana dengan adanya pembayaran pajak tersebut sangat penting dalam pembangan Kota Banda Aceh.



**Gambar 4.4.** Program Informasi Oleh BPKK

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai informasi wajib pajak, bahwasanya sudah dilakukan oleh pihak BPKK Banda

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ibu Roslinda Kasi Pendataan dan Pendafran Pajak, pada tanggal 24 Agustus 2023.

Aceh melalui media billboard, media elektronik dan pemberitahuan melalui sepanduk di beberapa titik, berikut hasil observasi yang telah diperoleh peneliti;<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat di simpulkan bahwa: Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh sudah melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai pajak, melalui radio, melalui media elektronik, billboard yang di sampaikan oleh BPKK dan ada juga kunjungan-kunjungan dari petugas menyampaikan bahwa pajak yang di pungut ini untuk pembangunan daerah terhadap masyarakat mengenai pajak restoran.

#### 4.2.2. Analisis Swot (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh BPKK kota Banda Aceh, dapat digambarkan dalam analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 4.1.**  
**Analisis SWOT Strategi**

Kekuatan (Strength)	Peluang (Opportunity)
1. Pelayanan dan Bantuan terhadap wajib pajak. 2. Sistem perpajakan yang adil. 3. Sanksi administrasi dan pidana 4. Program informasi	1. Terciptanya pengusaha baru baik dari rumah makan dan warkop 2. Tercapainya target dalam peningkatan pajak restoran. 3. Terciptanya pengetahuan tentang perpajakan.

<sup>51</sup> Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 16 Oktober 2023.

Kelemahan (Weakness)	Ancaman (Threats)
1. Kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan secara langsung kepada masyarakat 2. Masih kurangnya disiplin wajib pajak dalam pembayarannya	1. Penurunan omset penjualan dari wajib pajak. 2. Penetapan pajak tidak sebesar 10% melainkan masih bisa bernegosiasi. 3. Tidak semua dari wajib pajak melaporkan hasil penjualannya.

Analisis SWOT ini merupakan analisis yang lengkap karena meliputi lingkungan internal dan eksternal sebuah organisasi, terdapat analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi sebuah organisasi dalam menjalankan aktifitas dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Melalui analisis SWOT ini akan diidentifikasi strategi yang perlu ditingkatkan dan menjadi prioritas bagi sebuah organisasi karena didalamnya terdapat urutan mengenai strategi mana yang dipandang menjadi prioritas bagi organisasi agar diterapkan setelah dikombinasikan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebuah organisasi

Strategi S-O

Strategi mengutamakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang atau strategi S-O meliputi:

1. Penambahan pelayanan pajak restoran dan mudah yang dilakukan secara online
2. Pemanfaatan sumber daya instansi yang mendukung informasi perpajakan kepada publik berbasis elektronik.

### Strategi S-T

Strategi mengutamakan dalam mengatasi ancaman meliputi

1. Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak restoran, seperti penyuluhan kepada pengusaha restoran untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajibannya.
2. Lebih memberikan penghargaan dalam bentuk cinderamata atau souvenir kepada wajib pajak yang membayar pajak daerahnya tepat waktu

### Strategi W-T

Strategi meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman meliputi:

1. Penambahan petugas lapangan untuk melaksanakan kegiatan pendataan dan survei pelaku usaha.
2. Penambahan pelayanan pajak secara online

### Strategi W-O

Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang meliputi:

1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak restoran baik secara langsung atau secara tidak langsung
2. Optimalisasi penggunaan tipingbox pada wajib pajak yang belum mendapatkan sebagai penguat pelayanan secara online.

### **4.2.3. Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran**

Faktor penghambat merupakan segala hal yang dapat bersifat menghambat maupun dapat dikatakan menghalangi terlaksananya atau tidak terlaksananya suatu kegiatan strategi BPKK dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

## 1. Kurangnya Omset

Tingkat penghasilan atau omset wajib pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemungutan pajak yang dilakukan oleh BPKK Kota Banda Aceh. Wajib pajak restoran di anggap patuh dalam membayar pajak apabila mereka melaporkan jumlah omset atau penghasilan yang diperoleh sesuai dengan penghasilan yang diterima. Omset restoran tentunya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Banda Aceh. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah omset si wajib pajak itu sendiri, dimana si wajib pajak memiliki penghasilan yang rendah tentunya mereka merasa keberatan dalam melakukan pembayaran pajak restoran. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan terkait kurangnya omset, yaitu sebagai berikut:

“Mengenai kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh si wajib pajak tentunya juga mempengaruhi telambatnya dalam pembayaran pajak yang mereka lakukan karena disebabkan oleh omset yang didapatkan kadang tidak mencapai target, tentunya hal ini memberatkan para wajib pajak untuk membayar pajak restoran”.<sup>52</sup>

Dapat dijelaskan mengenai kurangnya omset yang diperoleh dari wajib pajak tentunya berdampak kepada pendapatan pajak restoran yang dimana jika kekurangan omset dari wajib pajak tersebut maka terlambatnya dalam pembayaran pajak yang dilakukan karena disebabkan oleh kurangnya omset yang dia dapatkan kadang tak mencapai target. Maka dari itu dengan kekurangan omset siwajib pajak dapat mempengaruhi pendapatan pajak restoran.

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zuhri Kepala Bidang Pendataan pada BPKK, pada tanggal 4 September 2023.



Adapun informasi lain juga diperoleh peneliti dari wajib pajak pemilik warkop, yaitu sebagai berikut:

“Kurangunya omset yang kami rasakan seperti ketika bulan ramadhan, libur kuliah, kerana pada saat itu untuk pendapatan kami bisa dikatakan menurun, dikarenakan jumlah pelanggan yang tidak ramai untuk minum, dan juga biaya lain yang harus kami keluarkan seperti gaji pegawai, bayar wifi, listrik dan lain sebagainya”.<sup>53</sup>

Dan selanjutnya adapun informasi lain juga diperoleh peneliti dari informan wajib pajak pemilik restoran, yaitu sebagai berikut;

“Untuk sekarang kami merasa tidak keberatan dalam pembayaran pajak restoran, karna juga kita harus taat dalam pembayaran pajak, akan tetapi jika di tetapkan pajak restoran sebesar 10% tentunya kami merasa keberatan”.<sup>54</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya dengan adanya pajak restoran tersebut wajib pajak tidak merasa keberatan maka jika sudah ditetapkan pajak sebesar 10% siwajib pajak merasakan keberatan

Informasi lain juga di peroleh peneliti dari wajib pajak pemilik warkop, yaitu sebagai berikut:

“Namanya juga usaha pasti ada pasang surutnya, ketika lagi mengalami sepi pelanggan tentu mengakibatkan omset kami menurun, ditambah lagi biaya oprasional yang rutin harus kami keluarkan setiap bulannya, tentunya dalam pembayaran pajak setiap bulannya juga akan berdampak”.<sup>55</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya wajib pajak pasti ada dalam penurunan pendapatan, tentunya berdampak pada omset siwajib pajak dan ditambah lagi biaya operasional yang rutin yang harus di keluarkan oleh siwajib pajak setiap

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nabil, pada tanggal 26 September 2023.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andika, pada tanggal 28 September 2023.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fahri, pada tanggal 30 September 2023.

bulannya dan dengan kurangnya omset tersebut dapat berdampak kepada pendapatan pajak restoran.

Maka dari hasil wawancara dengan beberapa informan peneliti menyimpulkan bahwa: dengan kurangnya omset dapat berpengaruh dalam pendapatan pajak restoran dengan demikian yang menyebabkan kendala dalam pemungutan pajak restoran tersebut dari hasil penjualan mereka yang tidak banyak dan jika di kenakan pajak sebesar 10% maka mereka merasa keberatan karena tidak sesuai dengan pengeluaran dan pendapatan mereka.

## **2. Kurangnya Pengetahuan Dalam Penghitungan Pajak**

Pengetahuan pada bidang perpajakan bukan satu hal yang mudah dapat di pahami oleh beberapa orang, hal ini sangat berpengaruh untuk kegiatan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya selaku wajib pajak. Dengan mengetahui semua informasi yang dimiliki atau mengetahui tata cara perpajakan maka semakin tinggi dalam kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu perlunya memberikan pemahaman yang lebih tentang perpajakan tujuannya untuk wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut dapat di terima. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan wajib pajak pemilik warkop, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk warung kopi agak susah kami menagih kepada konsumen dan kami tidak ada sistem kasir dan kalau di warkop pembayarannya perorang dan hitungannya kurang-kurang lebih apalagi di sini mahasiswa”.<sup>56</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya si pemilik warkop belum memahami tata cara pemungutan pajak restoran kepada konsumen yang dimana pemilik warkop

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nabil, pada tanggal 26 September 2023.

merasa susah dalam perhitungan pajak restoran yang dimana pembayarannya pada sistem warkop itu perorang.

Adapun informasi lain juga diperoleh peneliti dari informan yaitu sebagai berikut:

“Untuk sekarang kami tidak tahu bahwasannya yang membayar pajak restoran tersebut adalah si konsumen kalau kami sekarang melakukan pembayaran pajak restoran tersebut ya dari hasil pendapatan kami sehari-hari.”<sup>57</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya pemilik warung makan belum tahu yang mebayar pajak restoran tersebut si konsumen dan si pemilik warung makan juga belum tata cara perhitungan pajak yang dimana mereka membayar pajak dari hasil pendapatan mereka jual.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: kurangnya sosialisasi terhadap perpajakan mengenai tata cara perhitungan pajak restoran kepada para pemilik warkop atau rumah makan sekarang membayar kewajibannya itu dari hasil pendapatan penjualan setiap harinya.

### **3. Penetapan Pajak Yang Terutang Belum Berdasarkan Qanun**

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran tarif pajak restoran sebesar 10%, namun penetapan pajak restoran yang terutang bukan berdasarkan pada Qanun tersebut dan demikian penetapan yang terutang menggunakan kesepakatan atau negosiasi antara petugas BPKK dan wajib pajak. Dengan hal tersebut tidak sesuai dengan pendapatan dari jumlah

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andika, pada tanggal 28 September 2023.

pembayaran pengunjung maka dari itu berdampak pada pajak yang di pungut tidak berpotensi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa:

“Warung kopi ini disistemkan sama orang pajak tergantung negosiasi, mereka melihat pendapatan harian kami pendapatan bulanan kami disitu dikalkulasikan berapa kami harus bayar tiap bulannya, dan enakny kami masih bisa negosiasi”.<sup>58</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya warung kopi masih disistemkan oleh pihak BPKK melalui negosiasi dan dilihat dari pendapatan harian atau pendapatan bulanan si pemilik warung kopi, beedasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran pemungutan pajak restoran tersebut sebesar 10% yang dimana dengan diterapkannya sistem negosiasi berarti belum diterapkan berdasarkan Qanun tersebut.

Adapun informasi lain juga diperoleh peneliti dari informan yaitu sebagai berikut menyatakan:

“Pada bulan kemarin kami ditetapkan pajak sebesar 10% pajak kami tiba-tiba naik dari Rp.300.000 menjadi Rp.1.500.000 dan kami konfirmasi atau negosiasi kepada pihak pajak maka turun menjadi Rp.600.000 perbulannya.”<sup>59</sup>

Dapat dijelaskan bahwasannya ketika dikenakan pajak sebesar 10% si pemilik warung makan merasa keberatan yang dimana awal yang mereka bayar sebesar Rp.300.000 tiba-tiba naik menjadi Rp. 1.500.000 lalu si pemilik warung makan mengkonfirmasi atau menegosiasi kepada pihak BPKK maka pajak yang dibayarkan turun sebesar Rp.600.000 perbulannya.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nabil, pada tanggal 26 September 2023.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andika, pada tanggal 28 September 2023.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan wajib pajak pemilik warkop, yaitu sebagai berikut;

“Untuk sekarang ini kami membayar pajak tidak 10%, akan tetapi pembayaran yang kami lakukan berdasarkan survei dan peninjauan yang dilakukan oleh BPKK baru dilakukan penetapan pembayaran, akan tetapi kami juga masih bisa melakukan negosiasi oleh BPKK mengenai besaran pajak yang akan kami bayarkan”.<sup>60</sup>

Dapat dijelaskan pemilik warung kopi membayar pajak tidak sebesar 10% akan tetapi mereka membayar berdasarkan survei atau peninjauan yang dilakukan oleh pihak BPKK lalu baru dilakukan penetapan pembayarannya dan ketika si pemilik warung merasa keberatan setelah ditetapkan oleh pihak BPKK maka mereka melakukan negosiasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti menyimpulkan bahwa beberapa warkop atau rumah makan belum diterapkannya pajak sebesar 10% pada sistemnya mereka melakukan negosiasi kepada pihak BPKK berapa pendapatan harian mereka dan bulanan mereka sehingga jika ditetapkan pajak sebesar 10% maka itu menjadi permasalahan bagi si wajib pajak dan kemungkinan berdampak kepada pendapatan pajak restoran di Kota Banda Aceh

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fahri, pada tanggal 30 September 2023.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pajak Restoran, maka dapat di simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran Aceh telah dilakukan dan dilaksanakan, dengan memenuhi beberapa indikator yaitu: *Pertama*, telah ditingkatkannya pelayanan dan bantuan dalam pembayaran pajak oleh BPKK, *Kedua*, telah tercapainya keadilan, *Ketiga*, dalam penegakan sanksi administrasi dan pidana telah dijalankan dengan dibuktikan dengan sanksi yang diberikan, *Keempat*, Program informasi pajak telah dilaksanakan oleh BPKK melalui sosialisasi, pemasangan iklan di billboard, media elektronik, dan pemasangan sepanduk di berbagai titik.
2. Faktor penghambat atau kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Banda Aceh, dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: *Pertama*, kurangnya omset mengakibatkan terlambatnya dalam pembayaran pajak, *Kedua*, kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam perhitungan besaran pajak yang akan dibayar, *Ketiga*, pembayan pajak oleh wajib pajak belum sesuai dengan qanun yaitu sebesar 10%, melainkan masih pada tahap negosiasi oleh pihak BPKK

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut;

1. Diharapkan dalam pemberian sosialisasi dan pendampingan mengenai wajib pajak oleh BPKK agar lebih *intens*, agar masyarakat sadar akan pentingnya dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan manfaat yang dirasakan untuk pembangunan daerah.
2. Diharapkan dalam pembayaran pajak restoran harus sesuai dengan Qanun yaitu sebesar 10%, tidak bisa lagi dilakukan secara negosiasi, agar pendapatan pajak restoran dapat lebih meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2012). Perpajakan Pusat dan Daerah. In Bandung: Humaniora.
- Asmarita, E., Anwar, A. S., & Dama, M. (2018). Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak Di Kota Samarinda.
- Ananda Ayu Adelia (2023), Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambong Mangkurat. Banjarmasin.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT Eresco,
- David. 2004. Manajemen Strategi Konsep. Jakarta: Salemba Empat.
- Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 291-302.
- Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 65-80.
- Eris Juliyansayah, Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi, *Jurnal Ekonomak*, No. 2, Vol. 3, 2017.
- Fandy Tjiptono. 2008. Strategi Pemasaran, Yogyakarta : CV. Andi offset.
- Fandy Tjiptono. 2000. Manajemen Jasa. Edisi Kedua, Yogyakarta : Andi.
- Hariadi, Bambang. 2003. Strategi Manajemen. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Hardiyansah Alhabsji (2018), Judul Skripsi Strategi Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Makasar.
- Lisa, N. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Lexy Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 1 Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta.



- Multiningsih, P. S., Arenawati, A., & Yulianti, R. (2021). Strategi Pengelolaan Pajak.
- Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi . Muljono, Djoko.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nanda Novia Fitri (2020), Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru
- Pramana, S., & Syahbandir, M. (2017). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh. *jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum kenegaraan*, 1(2).
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
- Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Richard. L. Dafit, Manajemen, (Jakarta : Erlangga, 2002).
- Tumija, T., & Permatasari, W. (2018). Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
- Pramana, S., & Syahbandir, M. (2017). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh. *jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum kenegaraan*, 1(2), 178-186.
- Siti Resmi, Perpajakan ,Teori dan Kasus. (Salemba Empat.,Yogyakarta, 2009).
- Suandy, Erly. (2014). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. (2017). Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo, Perpajakan Indonesia , (Salemba Empat, Jakarta, 2017).

Widiaswari, R. R. (2015). Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru. *Al'Ulum*, 63(1).

Wheelen, Thomas L, Hunger, J. David. *Strategic Managemen and Business Policy Achieving Sustainability. Twelfth edition.* Pearson 2010.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Penelitian Ilmiah UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1451/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/08/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD RISKI / 190802030**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Jalan Nirbaya II No 41 Lamprit

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Agustus 2023

an. Dekan


Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Januari  
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian

 **PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

---

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 070 / 594

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Univesitas Islam Negeri Ar- Raniry Nomor: B-1451/Un.08/FISIP.I/PP.OO.9/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 Tentang Izin Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Muhammad Riski  
Alamat : Jl. Nirbya II No 41 Lamprit, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : WNI  
Judul Penelitian : Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran  
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Badan Aceh

Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : **جامعة الرانيري**

Status Penelitian : Baru


Penanggung Jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc

Anggota Peneliti : Ummur Rahmah

Nama Lembaga : Univesitas Islam Negeri Ar- Raniry

Sponsor : -

## Lampiran 3. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 717/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM.K.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.225925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Maret 2023**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Eka Januwa, M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing I
2. Cui Zamharina, S.IP.,M.AP. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :


Nama : Muhammad Riski  
NIM : 190802030  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan

KEDUA : Segala pembayaaan yang dikaitkan oleh Surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dan di ketetapan selanjutnya segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

**AR - RANIRY**

Dibuatkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 15 Maret 2023

  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



**Wawancara dengan bapak Zuhri selaku Kepala Bidang Pendataan Kota  
Banda Aceh**



**Wawancara dengan bapak Ardiansyah selaku kasi Penetapan Pajak Badan  
Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh**



**Wawancara dengan Ibu Roslinda selaku kasi Pendataan dan Pendaftaran  
Kota Banda Aceh**



**Wawancara dengan Bapak Andika selaku pemilik restoran**



**Wawancara dengan Bapak Fahri selaku pemilik restoran**



**Wawancara dengan Bapak Nabil selaku pemilik restoran**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Muhammad Riski  
 Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 30 April 2000  
 Nomor Handphone : 0822 7613 1095  
 Alamat : Jl. Nirbaya II No. 41 Lamprit  
 Email : [mrsriski93@gmail.com](mailto:mrsriski93@gmail.com)

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Kartika Lamprit  
 Sekolah Menengah Pertama : SMPN 2 Banda Aceh  
 Sekolah Menengah Atas : SMKN 5 Telkom Banda Aceh

### Sertifikat

Ma'had Al Jami'ah : B | 2023 | Ma'had Al Jami'ah  
 TOAFL : 400 | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang Aceh : - A | 2022 | Dinas Pertanahan Provinsi

Banda Aceh, 1 November 2023

**Muhammad Riski**  
 NIM. 190802030